



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 36/Pdt.G/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kanyuara, Tahun 1989, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, tempat tanggal lahir Kanyuara, Tahun 1988, Umur 35 tahun, Agama Hindu, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor: 36/Pdt.G/2024/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010 tepatnya di Jl. Sumur Bor, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu (Kepercayaan Hindu Towani Tolotang) yang bernama WA SUNARTO NGATEK yang mana perkawinannya telah dicatatkan dalam Catatan Sipil sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal Tahun 2024 yang

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluaran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yakni di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun pada tahun 2020 saat Penggugat kembali ke Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melakukan Upacara Keagamaan Adat Hindu Towani Tolotang (Parinyameng), Tergugat menggugat cerai Penggugat secara tiba-tiba, halmana perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat bersikap temperamental terhadap Penggugat seringkali mengancam untuk memukul dan berkata kasar kepada penggugat;
 - 4.2. Sejalan pada poin 4 bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, halmana Tergugat menceraikan Penggugat secara tiba-tiba saat mengikuti Upacara Keadamaan Adat Hindu Towani Tolotang;
5. Bahwa selama kurang lebih 10 tahun bersama sejak tahun 2010, Penggugat tidak pernah menyangka bahwa Tergugat akan berselingkuh dengan mengkhianati pernikahan dengan Penggugat, halmana Tergugat dimata Penggugat merupakan sosok suami yang suka cemburu, yang membuat Penggugat percaya dan yakin bahwa Tergugat tidak akan pernah berselingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa tanpa menjaga perasaan Penggugat yang mana pada saat itu masih berstatus suami istri, Tergugat dengan tega hati memposting kebersamaan nya di social media dengan perempuan lain dengan tujuan dan maksud agar Penggugat menerima gugatan cerai dari Tergugat pada saat itu;
7. Bahwa pada tahun 2021 keluarga antara Penggugat dan Tergugat yang merasa menyesali terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat mencoba untuk membuat rujuk antara keduanya, namun karena yang awalnya perpisahan tersebut di sebabkan karena Tergugat berselingkuh dan Tergugat sendirilah yang meminta bercerai, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak rujuk kembali.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena lokasi Tergugat dan Penggugat berjauhan pada saat itu, dan oleh karenanya Tergugat meminta Penggugat untuk mengajukan cerai atas nama Penggugat. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dihadapan Pemuka Adat Hindu Towani dan tercatat di Pencatatan Perkawinan Agama Hindu Mazab Towani Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal Tahun 2020 berdasarkan Surat Keterangan Cerai dengan Nomor: - yang di tanda tangani oleh Penggugat dan di tanda tangani dan disahkan oleh Pencatat Perkawinan Hindu Tolotang sekaligus Penghulu Hindu Tolotang WA' SUNARTO NGATE.
9. Bahwa sampai saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat disatukan kembali dalam ikatan pernikahan sebagaimana layaknya suami-istri pada umumnya dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan hingga saat ini Tergugat pula telah menikah dan bahwa di dalam pernikahan yang dimaksud tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
10. Bahwa demi menjaga kehormatan Penggugat dan Tergugat baik di lingkungan sosial masyarakat maupun dari segi keagamaan, maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar kedepannya masing-masing dapat menjalani hidup dengan bahagia layaknya pasangan suami istri, ketimbang bertahan dalam ikatan pernikahan yang telah hancur akibat perbuatan Tergugat, halmana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu menjadi seorang laki-laki yang dapat di percaya dan tidak mampu bertanggung jawab atas kebahagiaan istrinya;
11. Bahwa selain dalil-dalil yang diuraikan di atas, alasan mendasar Penggugat mengajukan gugatan ini kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena status data kependudukan Penggugat saat ini masih tertera status kawin halmana berimplikasi pada surat/dokumen administrasi Penggugat, meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat, maka untuk memperoleh syarat sah secara hukum Penggugat mengajukan gugatan ini dan memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan gugatan ini dengan segera;
12. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan menurut agama Hindu Towani Tolotang serta

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan demikian berdasarkan Pasal 63 UU RI No. 1 Tahun 1974 Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;

13. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan pengelolaan Dokumen administrasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
14. Bahwa dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Tahun 2010 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat sendiri telah datang di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (surat tercatat) pada tanggal 16 Juli 2024 dan 1 Agustus 2024 telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri oleh pihak tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK -, atas nama RISKA, tanggal 6 Februari 2018, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor -, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 10 Juli 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat tanggal Tahun 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perceraian Nomor - antara Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Sidenreng Rappang (Madzab Tolotang), tanggal Tahun 2020, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut dibubuhi meterai yang cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2 dan P-4 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Hindu Towani Tolotang dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Wa Sunarto pada tanggal Tahun 2010 di Kanyuara;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Tarakan, namun 4 (empat) tahun yang lalu penggugat pulang sendiri ke Sidrap sedangkan tergugat masih di Tarakan;
- Bahwa alasan penggugat mengajukan perceraian kepada tergugat karena sampai dengan saat ini penggugat dan tergugat belum mempunyai anak selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun perkawinan;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai secara adat di dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Wa Sunarto kurang lebih 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa saat penggugat dan tergugat tinggal di Tarakan, tergugat mempunyai kebiasaan pergi ke café untuk minum-minuman keras;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui saat ini tergugat telah menikah dengan Perempuan lain di Tarakan, bahkan telah dikaruniai seorang anak yang umurnya kurang lebih setahun;
- Bahwa saat penggugat berada di Sidrap, tergugat pernah pulang ke Sidrap namun untuk urusan adiknya yang akan menikah. Saat itu hubungan penggugat dan tergugat sudah tidak layaknya suami istri;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Hindu Towani Tolotang dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Wa Sunarto pada tanggal Tahun 2010 di Kanyuara;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Tarakan, namun 4 (empat) tahun yang lalu penggugat pulang sendiri ke Sidrap sedangkan tergugat masih di Tarakan;
 - Bahwa alasan penggugat mengajukan perceraian kepada tergugat karena sampai dengan saat ini penggugat dan tergugat belum mempunyai anak selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun perkawinan;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai secara adat di dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Wa Sunarto kurang lebih 4 (empat) tahun lalu;
 - Bahwa saat penggugat dan tergugat tinggal di Tarakan, tergugat mempunyai kebiasaan pergi ke café untuk minum-minuman keras;
 - Bahwa diketahui saat ini tergugat telah menikah dengan Perempuan lain di Tarakan, bahkan telah dikaruniai seorang anak yang umurnya kurang lebih setahun;
 - Bahwa saat penggugat berada di Sidrap, tergugat pernah pulang ke Sidrap namun untuk urusan adiknya yang akan menikah. Saat itu hubungan penggugat dan tergugat sudah tidak layaknya suami istri;
- Menimbang, bahwa terhadap masing-masing keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar menyatakan Perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini harus diputus secara tanpa hadirnya Tergugat, dengan akibat hukum bahwa seluruh gugatan yang tidak melawan hukum dan beralasan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain itu diajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda P-3 Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal Tahun 2024, yang menunjukkan jika penggugat dan tergugat telah mencatatkan perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal Tahun 2010 dihadapan pemuka agama Hindu tolotang atas nama Sunarto Ngatek.

Hal tersebut sejalan dengan keterangan para saksi yang menyampaikan jika penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Hindu Towani Tolotang dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Wa Sunarto pada tanggal Tahun 2010 di Kanyuara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P-3 menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara adat agama Hindu (Madzab Tolotang) dan dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Cerai Nomor - yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Sidenreng Rappang (Madzab Tolotang), tanggal Tahun 2020. Pada pokoknya menerangkan jika penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai terhadap tergugat di hadapan pemuka agama hindu Madzab Tolotang, hal tersebut pun dibenarkan para saksi di persidangan. Kemudian selain bukti P-4 tersebut, para saksi di persidangan memberikan keterangan jika sampai saat ini penggugat dan tergugat belum mempunyai anak selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun perkawinan. Selanjutnya penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya. Serta diketahui pula jika tergugat saat di mempunyai kebiasaan pergi ke café untuk minum-minuman keras hingga akhirnya tergugat menikah dengan Perempuan lain di Tarakan, bahkan telah dikaruniai seorang anak yang umurnya kurang lebih setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadi perselisihan secara terus menerus antara penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain tergugat yang mempunyai kebiasaan pergi ke café untuk minum-minuman keras serta sampai dengan saat ini penggugat dan tergugat juga belum dikaruniai seorang anak hingga akhirnya tergugat meninggalkan penggugat untuk pulang ke Sidenreng Rappang. Sehingga telah memenuhi salah satu alasan perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian terhadap perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan demi tertibnya administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara *verstek* dengan redaksi yang disempurnakan tanpa mengurangi maksud dan tujuan Penggugat. Dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Maret 2010, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mengirimkan sehelai salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, 19 Agustus 2024 oleh kami, Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Fuadil Umam, S.H., dan Masdiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fuadil Umam, S.H.

Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H.

Ttd.

Madiana, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mustamin Muhiddin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp28.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00;
6. Biaya Penerjemah	:	Rp50.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp288.000,00;

(Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)